

GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DURIAN DEPUN TAHUN 2023

AN OVERVIEW OF YOUNG WOMEN'S KNOWLEDGE ABOUT THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON REPRODUCTIVE HEALTH IN THE WORKING AREA OF THE DURIAN DEPUN HEALTH CENTER IN 2023

ELIZA FERAWATI, DERISON MARSINOVA BAKARA, WENNY INDAH PURNAMA EKA SARI

PRODI D IV KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES BENGKULU PRODI D III KEPERAWATAN CURUP POLTEKKES KEMENKES BENGKULU PRODI D III KEBIDANAN CURUP POLTEKKES KEMENKES BENGKULU Email: wennyindah187@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan: Pernikahan anak dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. Pernikahan dini disebabkan oleh melakukan hubungan seksual pertama sebelum menikah, mayoritas para pelaku pernikahan dini terjadi di desa, lebih banyak terjadi pada wanita yang tidak bekerja, wanita usia subur yang berstatus sangat miskin, dan tingkat pendidikan wanita yang rendah. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Metode: Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dengan jumlah populasi dan sampel yaitu perempuan yang mengalami pernikahan dini sebanyak 62 orang, Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pengetahuan remaja putri yang menikah dini tentang dampak kesehatan reproduksi yang di adopsi dari penelitian lain dan sudah di uji validitas dan reabilitasnya. Hasil dan Pembahasan: Hasil analisa data didapatkan bahwa pada kategori tingkat pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini didapatkan hasil hampir sebagian responden atau sebanyak 23 orang responden (37,1%) remaja berpengetahuan cukup. Sehingga dapat disimpulkan hampir sebagian besar responden berpengetahuan cukup. Kesimpulan: Tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi didapatkan hampir sebagian memiliki pengetahuan yang cukup.

Kata Kunci: Remaja, Penikahan Dini, Pengetahuan

ABSTRACT

Intoduction: Marriage of minors or better known as early marriage is a social phenomenon that occurs in Indonesia today. Early marriage is caused by having first sexual intercourse before marriage, the majority of early marriage perpetrators occur in villages, more occur in women who do not work, women of childbearing age who are very poor, and women's education levels are low. Knowledge is the result of knowing, and this happens after people do the sensing of a particular object. Method: This type of research is a type of descriptive research. Sampling techniques using total sampling techniques with the number of populations and samples of women who experienced early marriage as many as 62 people, data collection using questionnaire sheets containing questions about the knowledge of young women who marry early about the impact of reproductive health adopted from other studies and have been tested for validity and reliability. Result and Discussion: The results of data analysis showed that in the category of adolescent knowledge level about the impact of early marriage, the results obtained almost half of respondents or as many as 23 respondents (37.1%) adolescents are knowledgeable enough. So it can be concluded almost most of the respondents are knowledgeable enough. Conclusion: The level of knowledge of young women about the impact of early marriage in reproductive health obtained almost all have sufficient knowledge.

Keywords: Teens, Early Marriage, Knowledge

PENDAHULUAN

Pernikahan anak dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. Kondisi pernikahan dini seperti fenomena gunung es yang terjadi ditengah masyarakat, sedikit sekali yang terekspose akan tetapi sangat marak terjadi di masyarakat luas baik dikota maupun didesa (Yunianto, C, 2018).

Komnas perempuan menyatakan angka kejadian pernikahan dini saat ini di Indonesia terjadi peningkatan, dimana meningkatnya angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020 (Komnas Anak dan Perempuan, 2021).

Undang undang dasar telah mengatur tentang usia pernikahan demi mencegah pernikahan dini yang menyebabkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial

anak. Usia Perkawinan di Indonesia hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (UU RI No 16 Tahun 2019).

Berdasarkan penelitian, fenomena terjadinya pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh melakukan hubungan seksual pertama sebelum menikah, mayoritas para pelaku pernikahan dini terjadi di desa, lebih banyak terjadi pada wanita yang tidak bekerja, wanita usia subur yang berstatus sangat miskin, dan tingkat pendidikan wanita yang rendah (Hermambang, dkk., 2021).

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior) (Wawan, 2016 dalam Raidanti & Wijayanti, 2022).

Pengetahuan manusia diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan diperoleh melalui belajar yang merupakan suatu proses mencari tahu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, konsep mencari tahu mencakup berbagai metode dari konsep, baik melalui proses pendidikan maupun Banyak pengalaman. faktor yang bisa mempengaruhi pengetahuan seseorang seperti tingkat pendidikan dan usia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin bagus pengetahuannya dan semakin tua usia seseorang, maka makin banyak hal vang diketahuinya atau bertambahnya umur berpengaruh seseorang dapat pertambahan pengetahuan yang diperolehnya proses perkembangan mentalnya bertambah baik (Hatta & Dewi, 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan data perempuan yang menikah sebelum umur 18 tahun di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 mengalami penurunan, pada tahun 2020 berada pada posisi 20 yaitu sebanyak 10,68%, pada tahun 2021 naik menjadi 11,93%, dan pada tahun 2022 berada pada posisi 16 menjadi 8,80% (BPS, 2023). Berdasarkan laporan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi tahun 2021-2023 terdapat 27 kasus pernikahan dini (Laporan KUA, 2023).

Berdasarkan laporan KIA di Puskesmas Durian Depun tahun 2020-2022, terdapat data sebanyak 62 orang ibu hamil pada usia muda, dari 62 orang itu terdapat 3 kejadian bayi lahir prematur. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 5 remaja yang menikah dini didapatkan penyebab terjadinya pernikahan tersebut karena salah satunya terjadi seks bebas dan juga kurang pengetahuannya mengenai dampak pada kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini (Laporan KIA Puskesmas Durian Depun, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian tentang gambaran pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi di wilayah kerja Puskesmas Durian Depun tahun 2023, mengingat data ini menjadi bagian penting bagi pihak Puskesmas dalam membuat rencana tindak lanjut kegiatan program kesehatan remaja kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gambaran pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi. Populasi pada penelitian ini adalah perempuan yang mengalami pernikahan dini berjumlah 62 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu editing, coding, entry, cleaning, processing. Kemudian Analisa data pada penelitian ini menggunakan persentase.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 62 responden perempuan yang mengalami pernikahan dini, penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Durian Depun Kabupaten Rejang Lebong kemudian dianalisis sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frekuensi (n:62)		
		N	%	
Usia saat ini	12-14 tahun	2	3,2	
	15-17 tahun	14	22,6	
	18-19 tahun	46	74,2	
Pendidikan	SD	19	30,6	
	SMP	27	43,5	
	SMA	16	25,9	
Pendidikan orang	SD	43	69,4	
tua	SMP	15	24,2	
	SMA	4	6,4	
	Perguruan Tinggi	0	0	
Pekerjaan Orang	Petani	56	90,3	
Tua	Wiraswasta	0	0	
	Pegawai	0	0	
	Tidak bekerja	6	9,7	
Keharmonisan	Harmonis	57	91,9	
keluarga	Tidak harmonis	5	8,1	
Status Ekonomi	< UMR	34	55	

	≥ UMR	28	45
Status Pernikahan	Cerai hidup	9	14,5
Orang Tua	Cerai mati	2	3,2
•	Tidak bercerai	51	82,3

Berdasarkan tabel 1 diatas didapatkan bahwa karakteristik responden sebagian besar atau 46 orang (74,2%) berusia 18-19 tahun, hampir sebagian atau 27 orang (43,5%) responden berpendidikan SMP, sebagian besar atau 43 orang (69,4%) orang tua responden berpendidikan SD, hampir seluruh atau 56 orang (90,3%) pekerjaan orang tua petani, hampir seluruh atau 57 orang (91,9%) keluarga harmonis, sebagian besar atau 34 orang (55%) responden berstatus ekonomi < UMR, dan hampir seluruh responden atau 51 orang (82,3%) orang tua tidak bercerai.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi pengetahuan remaja putri berdasarkan pertanyaan tentang dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi di wilayah kerja Puskesmas Durian Depun tahun 2023

o Dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi		Benar		Salah	
	n	%	n	%	
1 Dampak pernikahan dini yaitu dapat membahayakan organ reproduksi seseorang wanita yang masih dalam prose pertumbuhan	1 a 59 s		3	4,8	
2 Risiko keguguran bisa terjad saat kehamilan pada usia Remaja	i a 49	79	13	21	
3 Pernikahan dini tidal menyebabkan peningkatan angka kematian ibu	_	62,9	23	37,1	
4 Perempuan yang melahirkan dibawah umur 20 tahun memiliki resiko berbahaya yang lebih tinggi dalam proses persalinannya	1 g 48	77,4	14	22,6	

- 5 Perempuan yang menikah dini rentan terkena kanker mulut 40 64,5 22 35,5 rahim
- 6 Pada remaja yang menikah muda dapat berisiko lebih besar terkena penyakit menular 39 62,9 23 37,1 seksual
- 7 Pernikahan dini dapat menyebabkan penyakit 38 61,3 24 38,7 HIV/AIDS
- 8 Pernikahan dini mudah menyebabkan terjadinya infeksi 40 64,5 22 35,5 pada ibu melahirkan
- 9 Pernikahan dini tidak menyebabkan terjadinya 34 54,8 28 45,2 perdarahan pada saat melahirkan
- 10 Pernikahan dini dapat menyebabkan persalinan yang lama atau sulit pada saat 49 79 13 21 melahirkan
- 11 Pernikahan dini dapat menyebabkan resiko kematian 36 58,1 26 41,9 bayi
- 12 Menikah dini membuat wanita lebih mudah mengembangkan 39 62,9 23 37,1 diri
- 13 Menikah dini meningkatkan 49 79 13 21 konflik dalam rumah tangga
- 14 Pernikahan dini membuat 35 56,5 27 43,5 pernikahan lebih langgeng
- 15 Pernikahan dini meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat 31 50 31 50 badan lebih

Berdasarkan tabel 2 pada distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri berdasarkan pertanyaan tentang dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi didapatkan hasil responden yang menjawab pertanyaan benar terbanyak yaitu nomor 1 yaitu dampak pernikahan dini yaitu dapat membahayakan organ reproduksi seseorang wanita yang masih dalam proses pertumbuhan sebanyak 59 orang (95,2%) dan yang menjawab paling sedikit benar pada pertanyaan nomor 15 yaitu pernikahan dini meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan lebih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab item pertanyaan kuesioner dengan jawaban benar.

Tabel 3. Gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi di wilayah kerja Puskesmas Durian Depun tahun 2023

Pengetahuan dampak kesehatan	Frekuensi		
reproduksi pada pernikahan dini	n	%	
Baik	19	30,6	
Cukup	23	37,1	
Kurang	20	32,3	

Berdasarkan tabel 3 pada Gambaran pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi didapatkan hasil 23 orang (37,1%) berpengetahuan cukup. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan hampir sebagian remaja yang menikah dini memiliki pengetahuan cukup dan hanya sebagian kecil memiliki pengetahuan yang baik.

PEMBAHASAN

Hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan hampir sebagian responden atau 46 orang (74,2%) berusia 18-19 tahun. Pendapat peneliti hampir sebagian umur pernikahan dini pada remaja berada pada usia remaja akhir (late adolescence) saat menikah. Dimana pada usia ini organ reproduksi belum berkembang dengan sempurna. Alasan pernikahan dini hampir sebagian besar dikarenakan diluar nikah hamil yang mengakibatkan orang tua memilih menikahkan sebagai solusi menyelesaikan masalah. Keadaan ini selayaknya menjadi perhatian semua pihak. Dimana penting sekali memberikan edukasi pendidikan seksual yang baik lebih dini untuk mencegah terjadinya angka pernikahan dini. Menurut Mokoagow, dkk (2020) usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Kematian maternal pada wanita hamil dan persalinan dibawah 20 tahun 2-5 kali lebih tinggi dari kematian maternal pada usia 20-30 tahun. Kematian meningkat sesudah usia 35 tahun.

Berdasarkan tingkat pendidikan responden didapatkan hasil hampir sebagian responden atau sebanyak 27 orang (43,5%) hanya menyelesaikan pendidikan dasar saja atau SMP. Pendapat peneliti pernikahan dini memberi dampak pada tingkat pendidikan. Dimana hampir semua perempuan dalam penelitian ini tidak pendidikan melanjutkan kejenjang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan menjadi bagian penting bagi masa depan remaja. Sehingga perlu perhatian khusus untuk masalah pendidikan pada remaja yang menikah diusia dini karena sebagai orang tua harus memiliki bekal yang cukup dalam mendidik anak anak anak mereka dimasa depan. Pendidikan yang rendah makin mendorong cepatnya pernikahan usia muda. Remaja, khususnya wanita mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan dari pemberdayaan mereka untuk menunda perkawinan. Kehidupan individu dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan yang lebih kompleks dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda (Fibrianti, 2021).

Berdasarkan status pendidikan orang tua terdapat 43 orang (69,4%) atau sebagian besar orang tua responden berpendidikan SD. Pendapat peneliti pada penelitian ini dari data yang didapatkan paling banyak pendidikan orang tua adalah keadaan pendidikan orang tua ini tidak semerta-merta membuat orang tua menyetujui pernikahan dini. Akan tetapi pendidikan yang rendah di duga dapat mempengaruhi cara pola asuh orang tua

5

P-ISSN: 2338-7068 E-ISSN: 2722-4228

teruatama pada masa remaja. Dimana dengan pendidikan yang baik idealnya orang tua dapat memberikan pola asuh yang baik bagi remaja terutama melewati masa transisi kehidupan remajanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan usia anak. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memilki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Namun demikian, bukan berarti orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah tidak dapat melakukan upaya pendewasaan usia anak (Mustofa, 2019).

Berdasarkan status pekerjaan orang tua terdapat 56 orang (90,3%) atau hampir seluruh orang tua responden bekerja sebagai petani. Masyarakat di wilayah Durian Depun mayoritas petani kopi musiman dan biasanya meninggalkan rumah dalam waktu yang lama ± 1 minggu, sehingga anaknya dititipkan dengan neneknya. Hal ini akan berdampak terhadap kurangnya pengawasan perhatian pada anak-anaknya sehingga orang tua mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan dengan menikahkan anaknya. Akibat dari kurangnya pengawasan orang tua sehingga teriadi seks bebas yang menyebabkan anak hamil diluar nikah. Pekerjaan adalah aktifitas atau kegiatan yang dilakukan dalam memperoleh suatu penghasilan. rendah Semakin tingkat pekerjaan orang tua cenderung untuk segera menikahkan anaknya di usia dini, karena jika pekerjaan tua tingkat orang rendah mengakibatkan kebutuhan ekonomi tidak tercukupi sehingga untuk mengurangi beban orang tua maka orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih usia dini (Vidalia & Muhammad, 2022).

Berdasarkan status keharmonisan keluarga terdapat 57 orang (91,9%) atau hampir seluruh responden memiliki keharmonisan keluarga dengan kategori harmonis. Pendapat peneliti pada penelitian ini dari data yang didapatkan bahwa responden memiliki keluarga yang harmonis tidak menutup kemungkinan menikahkan anaknya yang masih remaja, walaupun kebanyakan pernikahan dini terjadi keluarga yang tidak harmonis. Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sebagimana yang di dambakan merupakan usaha yang tidak muda karena terbentuknya keluarga merupakan proses vang panjang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami dan istri yang tidak bisa mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir hubungan antar kedua pasangan biasanya akan berpengaruh pada psikologis anak (Kurniawansyah, dkk, 2021).

Berdasarkan status ekonomi terdapat 34 orang (55%) atau sebagian besar status ekonomi responden < UMR. Hasil penelitian ini didapatkan status ekonomi berada pada pendapatan dibawah UMR. Pendapat peneliti pada hasil penelitian ini mengenai status ekonomi sangat mempengaruhi kejadian pernikahan dini pada remaja, hal ini karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi sehingga menikahkan anaknya merupakan pilihan yang baik karena sedikitnya mengurangi beban ekonomi keluarga, tanpa melihat dampak apa yang akan ditimbulkan setelahnya. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memberikan dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami dan adanya tambahan tenaga kerja dalam keluarga tersebut, yaitu menantu yang dengan suka real akan membantu keluarga istrinya (Fibrianti, 2021).

Berdasarkan status pernikahan orang tua terdapat 51 orang (82,3%) atau hampir seluruh orang tua responden tidak bercerai. Pendapat penelitia mengenai status pernikahan orang tua sangat mempengaruhi

terjadinya pernikahan dini, hal ini disebabkan bila orang tua mengalami perceraian maka akan berdampak pada kondisi anak dan menimbulkan beban pikiran bagi anak. Perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan (suami-isteri), namun juga melibatkan anak khususnya yang memasuki usia remaja, percerajan merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Reaksi anak terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Hingga saat ini dampak tua perceraian orang memang memberikan dampak buruk bagi anak, baik fisik maupun psikologis anak. Sehingga perceraian memang perlu dipertimbangkan matang-matang, dan orang tua harus bisa memberikan pengertian yang baik kepada sehingga dapat mengurangi mengatasi dampak buruk pada anak pada saat perceraian terjadi. Tetapi fungsi keluarga untuk memberikan pengertian dan perhatian pada anak/remaja ternyata tidak berfungsi dalam kaitannya dengan kasus perceraian (Putri Erika Ramadhani., 2019).

Berdasarkan tabel 1.2 pada distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri berdasarkan pertanyaan tentang dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi didapatkan hasil responden yang menjawab pertanyaan benar terbanyak yaitu nomor 1 yaitu dampak pernikahan dini yaitu dapat membahayakan organ reproduksi seseorang wanita yang masih dalam proses pertumbuhan hampir seluruh responden atau 59 orang (95,2%) dan yang menjawab paling sedikit benar pada pertanyaan nomor 15 vaitu pernikahan dini meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan lebih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab item pertanyaan kuesioner dengan jawaban benar. Asumsi peneliti bahwa di pertanyaan nomor 1 mudah dipahami responden dan sudah mendapatkan informasi tentang dampak pernikahan dini. Sedangkan responden yang menjawab pertanyaan nomor 15 yang menjawab benar dan salah sebanyak 31

orang. Asumsi peneliti bahwa pertanyaan nomor 15 tidak begitu susah dipahami responden dan tanpa berfikir untuk menjawab.

Berdasarkan tabel 1.3 pada kategori tingkat pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini didapatkan hasil hampir sebagian responden atau sebanyak 23 orang responden (37,1%) remaja berpengetahuan Pendapat peneliti cukup. mengenai pengetahuan responden cukup dikarenakan sumber informasi dan komunikasi tentang resiko pernikahan dini terutama kesehatan reproduksi sudah mulai diketahui. Sumber informasi diperoleh dari berbagai macam media, baik dari internet maupun informasi dari orang tua. Walaupun demikian masih ada sebagian remaja putri yang belum mengetahui secara benar apa saja yang menjadi dampak dari pernikahan dini pada kesehatan reproduksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian vang dilakukan oleh Sri dewi gambaran tentang pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pada remaja putri di desa limboto di dapatkan hasil mayoritas responden berpengetahuan cukup sebanyak 66 responden (52,8%). Responden yang pengetahuannya cukup di karenakan responden hanya sekedar mengetahui apa itu pernikahan dini tetapi tidak terlalu memahami menjadi dampak-dampak apa yang pernikahan dini pada kesehatan reproduksi.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap perempuan usia dini, seperti: kematian ibu setelah melahirkan karena belum siapnya organ reproduksi, hilangnya peluang sebagai individu untuk produktif, hilangnya identitas diri karena usia yang masih dini belum siap untuk melakukan peran ganda, tekanan psikologis saat melihat perbedaan aktivitas dengan teman sebaya seperti teman sebaya yang memiliki waktu bermain lebih banyak, rentang mendapat perlakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan konflik dalam dirinya. dan resiko-resiko lainnya (Limbong & Evi, 2020).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

7

penelitian dari amdadi (2021) tentang gambaran pengetahuan remaja putri tentang resiko perkawinan dini dalam kehamilan di SMAN 1 Gowa Tahun 2020 dari 30 responden penelitian diperoleh hasil tingkat pengetahuan remaja mayoritas berpengetahuan kurang yaitu 16 orang (53%) (Zulaeha Amdadi., 2021). Hasil penelitian lainnya mendapatkan hasil berbeda dimana dari penelitian ini diperoleh hasil dan dapat disimpulkan pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini di SMA Negeri 1 Mendovo, Jembrana, Bali adalah baik (I Gusti Agung Ayu Kade Nova Lila Rahayu., 2017).

Asumsi peneliti tentang penyebab yang mempengaruhi responden berpengetahuan cukup terjadi karena sebelumnya responden sudah pernah menerima informasi tentang pernikahan dini baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dari media cetak penyuluhan maupun namun tidak memperdalam untuk mempelajari sumber informasi yang sudah di dapat. Pengetahuan kurang juga di sebabkan karena responden belum mengetahui dan tidak pernah terpapar informasi terkait pernikahan dini dan apa saja dampak pernikahan dini serta sebagian responden ada yang belum ke jenjang pendidikan sehingga susah mendapatkan akses informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta hubungannya dengan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden sebagian besar responden berusia 18-19 tahun, hampir sebagian responden berpendidikan SMP. besar pendidikan orang sebagian responden SD, hampir seluruh pekerjaan orang tua responden adalah petani, hampir seluruh keharmonisan keluarga responden harmonis, sebagian besar status ekonomi responden < UMR, dan hampir seluruh status pernikahan orang tua responden tidak bercerai. Distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri sebagian besar responden menjawab item pertanyaan kuesioner dengan jawaban benar. Tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi didapatkan hampir sebagian memiliki pengetahuan yang cukup.

SARAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat digunakan sebagai referensi dan bahan untuk memberikan informasi dan pendidikan khususnya tentang dampak pernikahan dini dengan memberikan sosialisasi berupa penyuluhan tentang dampak pernikahan dini agar remaja putri yang belum mendapatkan informasi yang tepat sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan angka pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS Statistik Indonesia). 2023. Jakarta: Indonesia. diakses tanggal 08 maret 2023.

Fibrianti. 2021. Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB). Malang: Ahlimedia Press.

Hatta, M., & Dewi, Chitra. 2022. "Gambaran Pengetahuan Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja". Jurnal Keperawatan Volume 14 No S3, Hal 715–722, September 2022.

Hermambang A, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, Rani Nooraeni. 2021. "Faktorfaktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia". Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021.

I Gusti Agung Ayu Kade Nova Lila Rahayu., R. N. 2017. "Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini". Jurnal Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth, 7-1

Komnas Perempuan. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di

- tengah Pandemi COVID-19 catatan kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020". Jakarta, 5 Maret 2021.
- Laporan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi (2021-2023).
- Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Durian Depun, 2022.
- Limbong & Evi. 2020. "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan". Jurnal Comunita Servizio, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020.
- Mustofa. 2019. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak". Mataram: Guepedia.
- Octaviani & Nurwati. 2020. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia". Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Putri Erika Ramadhani., H. K. 2019. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja". Jurnal Pekerjaan Sosial, 109-119.
- Raidanti, Dina., & Wijayanti, Rina. 2022. Efektivitas Penyuluhan dengan Media Promosi Leaflet. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Yunianto C. 2018. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung: Nusamedia.
- Zulaeha Amdadi., N. N. 2021. "Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan Di SMAN 1 Gowa". Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.7 Desember 2021, 2067-2073.

P-ISSN: 2338-7068 E-ISSN: 2722-4228